

## BAB II

### TINDAK PIDANA PERKOSAAN

#### A. Pengertian Perkosaan

##### 1. Pengertian Perkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>1</sup>

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>2</sup> Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “*Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan*

---

<sup>1</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

<sup>2</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h. 97.

*istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun''.*<sup>3</sup>

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

## **2. Jenis –Jenis Perkosaan**

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

---

<sup>3</sup> Lihat KUHP Pasal 285 tentang perkosaan

a. *Seductive Rape*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

b. *Sadistic Rape*

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

c. *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

d. *Domination Rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

e. *Exploitation Rape*

Pemeriksaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.<sup>4</sup>

Factor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu:

a. Faktor intern yaitu :

- 1) Faktor lingkungan keluarga
- 2) Faktor ekonomi keluarga
- 3) Faktor tingkat pendidikan
- 4) Faktor agama atau moral.

b. Faktor ekstern yaitu:

- 1) Faktor lingkungan sosial
- 2) Faktor perkembangan ilmu teknologi
- 3) Faktor kesempatan.<sup>5</sup>

### 3. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana merupakan kasus yang *kasuistis*, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan.

Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang

---

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997), h. 92-93.

<sup>5</sup> Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), h. 54.

melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

#### **4. Perkosaan dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam tindak pidan perkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata ini pelaku dihukum sama dengan hukuman orang yang berbuat zina. Jika pelaku sudah menikah maka hukuman yang diberikan berupa rajam sedangkan bagi pelaku yang belum menikah dirajam seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sebagian Ulama' mewajibkan memberikan mahar bagi pelaku untuk korbanya. Imam Malik mengatakan jika wanita yang diperkosa itu merupakan wanita yang merdeka tidak budak baik wanita tersebut sudah menikah atau belum menikah maka pelaku wajib memberikan mahar namun jika wanita tersebut seorang budak maka, pelaku wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harta budak tersebut, sedangkan bagi wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman .<sup>6</sup>

Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan wanita yang diperkosa jika dia bukan budak maka mendapatkan mahar yang sewajarnya sedangkan pelaku tersebut mendapatkan hukuman *had*, sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Al Laits pempdapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib mengatakan pemerkosa wajib mendapatkan hukuman *had* namun tidak wajib membayar mahar.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Al Muwatha', 2:734

<sup>7</sup> Al Muntaqo Syarah Al Muwatha', 5;268

b. Pemerksaan dengan menggunakan senjata

Pelaku yang melakukan pemerksaan yang menggunakan senjata hukumanya sama dengan pelaku perampokan sedangkan perampokan sendiri hukumanya telah disebutkan Allah SWT dalam Alquran yaitu :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar(QS: Al Maidah:33).*<sup>8</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku perampokan itu terdiri dari empat pilihan hukuman yaitu :

- 1) Dibunuh
- 2) Disalib
- 3) Dipotong kaki dan tanganya dengan bersilang
- 4) Diasingkan atau di buang.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Op cit*, Al quran dan terjemahan, h. 343.

<sup>9</sup> <http://konsultan.syariah.com/hukum> dan kasus perkosaan, diakses 19 oktober 2014 pukul 08:15

## B. Pengertian Zina

### 1. Pengertian Zina

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, yang diancamkan dengan hukuman *ḥad* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang sudah menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut, tidak memiliki batas terendah dan juga batas tertinggi. Tidak dapat dihapuskan baik perorangan ataupun masyarakat yang telah diwakili oleh Negara.<sup>10</sup> Adapun pengertian zina itu sendiri secara harfiah yaitu *fahisyah* (perbuatan keji). Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam sebuah hubungan perkawinan.<sup>11</sup>

Pandangan Ulama' memberikan defenisi yang berbeda-beda, namun dalam substansinya hampir sama. Diantaranya yaitu Ulama' Malikiyah yang dikutip dari Abdul Qodir Audah, memberikan definisi zina sebaga berikut .

الزنا وطء مكلف فرج آدمي لإملاك له فيه باتفاق تعدد

Artinya : Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>12</sup>

Pendapat ulama' Hanafiyah yaitu:

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke -4 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), h. 7.

<sup>11</sup> Abdulrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pieneka Cipta, 1991), h. 31.

<sup>12</sup> Abd Al-Qadir- Audah, *At-Tasyri' Al Jinaiy Al -Islamy, juz II, Dar Al-Kitab Al-Arabi*, Beirut, tahun, h. 349.



ألزنا فهو اسم للوطء الحرام  
 في قبل المرأة الحية في حالة الأختيار في دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام العارى  
 عن حقيقة الملك وعن شبهته

Artinya: *Zina adalah nama dari persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seseorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya.*<sup>13</sup>

Pendapat ulama' Syafi'iyah yaitu:

الزنا هو إيلاج الذكربفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً  
 Artinya : *Zina adalah memasukan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada subhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.*<sup>14</sup>

Sedangkan menurut ulama' Hambaliah yaitu:

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر  
 Artinya: *Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul(farji) ataupun dubur.*<sup>15</sup>

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu *waṭi* haram dan sengaja atau ada itikad jahat. Seseorang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan perzinahan dan ia tahu bahwa perzinahan itu haram.

Yang dimaksud *waṭi* haram adalah *waṭi* pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya atau masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.

<sup>13</sup> Ala' Ad Din Al Khasani, *Kitab Badai' Ash Shanai fi Tartib Asy-Asyarai, Juz VII*, Dar Al Fikr, Beirut, Th. 1996, h. 49.

<sup>14</sup> Abd Al- Qadir Audah, II, *op. cit.* h. 349.

<sup>15</sup> Abdullah Ibn Muhammad Ibnu Qudamah, *Al Mugni, Juz VIII*, Dar Al Manar Th.1368 H, h. 181.

Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi pada hak milik sendiri karena ikatan pernikahan maka persetubuhan tersebut tidak termasuk dengan zina, walaupun persetubuhan itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya sebagai contoh persetubuhan istri yang sedang berpuasa ramadhan, persetubuhan istri yang sedang haid, persetubuhan istri yang sedang nifas. Persetubuhan semacam ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipaparkan di atas maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong sebagai perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan zina. Contohnya yaitu *muhafazah* (memasukan penis antara dua paha), atau memasukanya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*.<sup>16</sup>

Unsur yang kedua dari perbuatan zina yaitu adanya kesengejaan atau niat melawan hukum . Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan sedangkan dia mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang haram baginya. Dengan demikian apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan disengaja namun orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak mengetahui bahwa

---

<sup>16</sup> Ahmd Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 7.

perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan haram maka tidak dapat dikenai hukuman *had*.

Seperti contoh seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi wanita tersebut merahasiakan kepada seorang lelaki. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya pernikahan tersebut maka suami tidak dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban dengan suami yang terdahulu karena dia tidak mengetahui status istrinya yang sebenarnya.<sup>17</sup> Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat harus berbarengan dengan perbuatan yang diharamkan, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, tetap merupakan tindak pidana.

Syariat ini adalah untuk mencegah menyebar luasnya kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih kepentingan masyarakat. Sedangkan, menurut para fuqoha pengertian zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan *zakar*

---

<sup>17</sup> Ahmd Wardi Muslich, *op.cit.* h. 25.

(alat kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram atas dasar *syahwat* dan bukan karena *subhat*.<sup>18</sup>

Dasar hukum perbuatan zina yang tercantum dalam Alqur'an dan *Hadis* di antaranya yaitu :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
 إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عِدَاهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*(Q.S An Nuur:2).

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ  
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin .*(Q.S An Nuur:3).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*(Q.S Al Isra':32).

Dalam surat An Nur ayat 30-31 yang berbunyi sebagai berikut :

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *op.cit*, h. 37.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ  
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا  
 عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ

جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkn kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(Q.S An Nur :30-31).

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ  
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا  
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki merekadan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al Mumtahanah : 12)*<sup>19</sup>

Abdullah ibn Ash-Shamit bahwa Rasul telah bersabda :

خدوا عنى خدوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا لبكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة  
والثيب بالبيت جلد مائة والجم (رواه الجماعة الا البخارى والنساءى)  
Artinya: *Ambillah dari diri ku sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun sedangkan duda dengan janda hukumannya denda seratus kali dan rajam (H.R Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi).*<sup>20</sup>

Dari ayat Alqur'an dan *hadis* di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya lelaki dan perempuan yang melakukan perpuabatan zina mendapatkan hukuman zina bagi tiap-tiap pelaku, pengasingan selama satu tahun dan rajam bagi pelaku zina *muhsan*, Allah melarang perbuatan zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang terkutuk, wanita atau laki-laki yang beriman hendaknya menjaga pandangannya dari perbuatan yang dapat menjerumus kedalam perbuatan zina mengingat perbuatan zina menimbulkan kerusakan yang sangat berat. Diantaranya adalah merusak

<sup>19</sup> *Op cit, Alqur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Atlas, h. 345.

<sup>20</sup> Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Author*, Juz VII, Dar Al Fikr, h. 286.

tatanan masyarakat, baik dalam hal nasab (keturunan) maupun penjagaan kehormatan, dan menyebabkan permusuhan diantara sesama manusia.<sup>21</sup>

## 2. Jenis-Jenis Zina

Jenis –jenis zina dalam hukum Islam yaitu:

### a. Zina Ghairu *Muḥson*

Merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghairu *muḥson* ada dua macam yaitu: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Apabila seorang jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera seratus kali seperti firman Allah SWT :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(QS An Nur:2)<sup>22</sup>*

Hukuman dera merupakan hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Hakim tidak boleh mengurangi, menambahkan, menunda pelaksanaan atau menggantinya dengan hukuman lain. Karena ditentukan oleh syara,' maka hukuman dera

<sup>21</sup> Supromono Gatot, *Hukum Pembuktian Diperadilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993, h. 79.

<sup>22</sup> *Op cit*, *Alqur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV Atlas, 2009, h.432

merupakan hak Allah sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan. Zina merupakan perbuatan tercela sehingga pelakunya dikenakan sanksi yang berat baik itu hukuman dera atau rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Zina ghoiru *muḥson* dihukum dengan cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun .

b. Zina *Muḥson*

Zina *muḥson* merupakan zina yang dilakukan oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang sudah berkeluarga(suami/istri). Hukuman yang diberikan terhadap zina *muḥson* yaitu:

- 1) Dera seratus kali
- 2) Rajam

Hukuman dera seratus kali berdasarkan Alqur'an

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*(QS An Nur:20)<sup>23</sup>

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan tindak pidana zina maka hukumannya

<sup>23</sup> *Op cit*, Al qur'an dan Terjemahan, h. 453.



adalah dera seratus kali. Sedangkan rajam merupakan hukuman mati yang diberikan pelaku zina *muḥson* dengan jalan melempari batu hingga pelakunya mati.<sup>24</sup>

Ayat –ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan zina apabila mereka masih lajang atau belum pernah menikah maka, hukuman baginya yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah yaitu rajam seratus kali hingga keduanya meninggal.

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang agama karena merupakan perbuatan yang tercela merusak moral sehingga pelaku zina diberi hukuman berat. Pelaku zina *muḥson* diancam dengan hukuman rajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia sedangkan pelaku zina ghairu *muḥson* diancam dengan hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena pelaku zina *muḥson* seharusnya harus lebih bisa menjaga diri untuk melakukan perbuatan zina mengingat jika pelaku perbuatan zina *muḥson* masih berstatus sebagai suami atau istri dari orang lain sehingga merusak ikatan perkawinan dan menyakiti keluarga. Sedangkan pelaku zina ghairu *muḥson* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 384.

keingintahuanya sehingga ancaman hukumanya lebih ringan jika dibandingkan dengan pelaku zina *muḥson*.

Para *Ulama'* berbeda pendapat tentang hukuman zina bagi pelaku zina *muḥson* atau ghoiru *muḥson* Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa pengasingan tersebut tidak wajib dilakukan. Mereka hanya membolehkan saja untuk menyatukan hukuman *jilid* dengan pengasingan apabila pelaksanaannya membawa kemaslahatan tertentu. Menurut mereka, pengasingan tersebut hanyalah merupakan hukuman *ta'zir* semata, bukan merupakan hukuman *ḥad*. Adapun Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa seorang hakim wajib menyatukan hukum *jilid* dan pengasingan. Mereka beranggapan bahwa pengasingan adalah hukuman *ḥad* sebagaimana halnya hukum *jilid*.

Dasar pijakan mereka adalah *ḥadīs* ubadah diatas dan diriwayatkan dari Umar dan Ali yang mengenakan hukum *jilid* dan pengasingan tanpa ada seorang sahabat pun membantahnya sehingga dianggap sebagai kesepakatan para sahabat bersama. Mengingat perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji yang dilarang oleh agama dan juga dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan zina tak hanya merugikan dirinya sendiri namun juga, masyarakat sekitarnya.

### 3. Pembuktian Zina

Seorang pelaku perbuatan zina dapat dikenai hukuman *had* apabila perbuatan zina tersebut telah dapat dibuktikan. Untuk pembuktian perbuatan zina dalam hukum islam ada tiga macam alat bukti :

#### a. Bukti dengan saksi

Para *Ulama'* telah sepakat bahwa perbuatan zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila persaksian kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktian hanya berupa saksi tidak ada bukti yang lain.

Dalam Alqu'ran menyebutkan :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya : *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya) kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya(QS An Nisa:15).*<sup>25</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik.(QS An Nur :4)*<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Op cit*, Depatemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta:CV Atlas,2007), h. 257.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 259.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan :

أيتار بعة شهدة أءو ألافءءفء ظهرك

Artinya: *Ajukanlah empat saksi apabila tidak maka hukuman had akan kenakan terhadapmu.*<sup>27</sup>

Tidak semua orang bisa dijadikan saksi dalam tindak pidana zina. Adapun syarat yang disepakati oleh para ulama' dalam tindak pidana perzinaan yaitu :

- 1) Islam
- 2) Berakal
- 3) Kuat ingatan
- 4) Dapat berbicara
- 5) Dapat melihat
- 6) Adil
- 7) Baligh

b. Bukti dengan pengakuan

Pengakuan bisa dijadikan saksi dengan adanya hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan harus dilakukan empat kali.
- 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan.
- 3) Pengakuan harus sah atau benar.
- 4) Pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Abdul Qadir Audah, II, *op. cit.* h. 396.

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 436.

c. Pembuktian dengan *qorinah*

*Qarinah* (tanda) dianggap sebagai alat pembuktian dalam tindak pidana zina adalah kehamilan seorang wanita tanpa suami. Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum baliq, atau dengan orang yang baliq namun kandunganya lahir sebelum enam bulan. Dasar *qarinah* sebagai dasar alat bukti dalam tindak pidana zina adalah ucapan sahabat dan perbuatannya. Dalam sebuah pidatonya Sayidina Umar berkata :

وَأَنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَا إِذْ إِحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
أَذْ أَقَامَتْ أَلْبِنَةَ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْأَعْتِرَافُ

Artinya: *Dan sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabulloh atas orang yang berzina baik laki-lakai atau perempuan apabila ia muhson jika terdapat keterangan saksi atau kehamilan atau pengakuan (mutafaqun alaih).*<sup>29</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian perbuatan zina yang disepakati oleh para ulama' itu ada tiga macam yaitu bukti dalam bentuk saksi, yang merupakan orang yang melihat secara langsung kejadian dan tidak semua orang bisa dijadikan saksi namun, memiliki kriteria tertentu, pembuktian yang kedua yaitu bukti pengakuan yang dilakukan oleh pelaku sendiri dan pengakuan juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan pembuktian yang terakhir yaitu pembuktian dengan *qorinah* atau tanda yaitu tanda yang ada dalam diri pelaku atau tempat kejadian perkara yang bisa menguatkan adanya perbuatan zina.

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm . 357